

Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Di Desa Sanur Kauh

Rosi Ina Ragawino^{1*}, Gusi Putu Lestara Permana²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*e-mail korespondensi: lestarapermana@undiknas.ac.id

Abstract

General Elections (Pemilu) are the foundation for exercising popular sovereignty and the initial order in a country that adheres to a democratic system. "You can have election without democracy, but you can not have democracy without election" (Surbakti, 2016). This sentence shows how important elections are for a country that adheres to a democratic system. In order to successfully hold elections, election logistics are needed. Election logistics are very necessary so that the process of holding elections during voting can run well. The general problems that often occur related to election logistics are damage, delays, shortages, fraud in election logistics, which means that strict supervision is needed to avoid problems. Based on these problems, the formulation of the problem raised is: How is the supervision of election logistics and the distribution of election logistics in Sanur Kauh village, is it on time, on target, in the right amount? One of the efforts that can be made is by collaborating with the police and supervision carried out by Banwaslu. as well as a community service team that collaborates with the KPU which is stationed in Sanur Kauh Village in assisting the election implementation process to increase protection and supervision of election logistics, on time and without fraud. So as to realize democratic elections with integrity.

Keywords: Election, General Elections, Logistics

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. "You can have election without democracy, but you can not have democracy without election" (Surbakti, 2016). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilu bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemilu dibutuhkan logistik pemilu. Logistik pemilu sangat diperlukan agar proses penyelenggaraan pemilu pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Adapun permasalahan umum yang sering terjadi terkait dengan logistik pemilu yaitu kerusakan, keterlambatan, kekurangan, kecurangan pada logistik pemilu yang artinya diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengawasan logistik pemilu dan pendistribusi logistik pemilu di desa sanur kauh apakah sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlahnya? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak aparat kepolisian dan pengawasan yang dilakukan banwaslu serta tim pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan KPU yang ditempatkan di Desa Sanur Kauh dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap logistik pemilu, tepat waktu dan juga tidak terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan Pemilu demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Logistik

Accepted: 2024-03-04

Published: 2024-04-19

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari tatanan Hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma yang terkandung tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat (Mahadewi, 2022). Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus

dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam amandemen konstitusi. Dalam konstruksi demikian, pemilu sebagai instrumen demokrasi di Indonesia, harus ditopang oleh sistem hukum dan diatur secara tegas, jelas, dan kuat dalam peraturan perundang-undangan (Ramadhanti, 2022).

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator dan tolak ukur dalam sistem negara demokrasi. *"You can have election without demoracy, but you can not have democray without election"* (Simanjuntak, 2017). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilu bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan Pemilu, dimana masyarakat memilih secara langsung berbagai jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (Yukrisna et al., 2020). Terkait penyelenggaraan Pemilu tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bima Pratama et al., 2022).

Menurut undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 "Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". (Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, 2017).

Prinsip dasarnya pemilu ini dilakukan lima tahun sekali, kemudian harus dilakukan Luber dan Jurdil, sesuai amanat konstitusi. Asas Pemilihan Umum menjadi dasar dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Luber-Jurdil merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dimana Pemilihan Umum yang akan dilakukan Pada 14 Februari 2024 ini dilakukan secara serentak. Sehingga, dalam penyelenggaraannya harus dilakukan Luber dan Jurdil agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilu berkualitas, pemilu berintegritas.

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pemilu dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu, salah satunya adalah menyediakan logistik Pemilu. Perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran tepat waktu, dan efisien. Adapun jenis perlengkapan pemungutan suara yang dimaksudkan meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan, serta dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (Rika Mariska & Heri Kusmanto, 2020).

Adapun permasalahan umum yang sering terjadi terkait dengan Pemilu melibatkan aspek-aspek seperti transparansi, keamanan, partisipasi, dan integritas demokrasi. Salah satunya kerusakan logistik, keterlambatan pendistribusi logistik, kekurangan logistik, kecurangan pada saat pemilu. Menurut Indonesian Legal Roundtable (ILR) yang telah melakukan sebuah penelitian untuk mendalami penerapan ketentuan pidana pemilu selama rangkaian momentum pemilu berlangsung. Menurut hasil penelitian tersebut, ditemukan kasus tindak pidana pemilu serentak 2019 terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Jumlahnya tercatat 348 kasus pidana pemilu, yang telah divonis di 150 pengadilan negeri dan 28 pengadilan tinggi," ujar Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin. Menurut data yang dipaparkan Firmansyah ini, jika dibandingkan dengan pemilu 2014, jumlah

pidana pemilu tahun 2019 meningkat 58,3 persen. Ia menyebutkan, jumlah ini berarti sebuah angka yang signifikan. Sebagian besar kasus pidana pemilu 2019 terkait dengan pemilu legislatif. Hanya 13 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu pilpres. Firmansyah juga menyebutkan, tahapan di mana paling banyak terjadi tindak pidana pemilu adalah pada tahapan kampanye. Pada tahap ini saja, terjadi 168 kasus tindak pidana pemilu kemudian pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 74 kasus, rekapitulasi penghitungan suara 69 kasus, masa tenang 22 kasus, dan pada tahap pencalonan sebanyak 15 kasus. Secara keseluruhan, 320 kasus dinyatakan terbukti dan divonis bersalah. Baik di tingkat pengadilan negeri maupun banding. Sementara itu, terdapat 28 kasus yang divonis bebas atau lepas, 170 kasus divonis dengan pidana bersyarat atau percobaan, 131 kasus divonis dengan penjara/ditahan, dan 14 kasus divonis dengan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Melalui penelitian ini juga diketahui bahwa jenis pelanggaran pidana pemilu dengan jumlah terbanyak yakni politik uang sebanyak 72 kasus, kemudian mengubah hasil perolehan suara (manipulasi) sebanyak 56 kasus, mencoblos lebih dari satu surat suara sebanyak 46 kasus, kepala desa yang tidak netral 30 kasus, kampanye di tempat ibadah/pendidikan sebanyak 19 kasus.

Dalam hal ini semua jenis pelanggaran pemilu diproses melalui badan pengawas pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu diharapkan secara sukarela melaporkan ke Bawaslu secara tertulis dengan jelas menyampaikan nama pelapornya, nama pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, dan disampaikan pula kronologi terjadinya pelanggaran. Oleh karena tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu sangat kompleks, maka untuk lebih menjamin efektifitas pengawasan pemilu, dipandang sangat perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik karena adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan Umum (Winarto et al., 2022).

Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu dan Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan Pemilu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia dan penguatan kinerja bawaslu.(Josviranto, 2021)

"Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu." Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat (Solihah et al., 2018).

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam membantu mengawasi proses penyelenggara pemilu agar berjalan dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengawasan logistik pemilu dan pendistribusi logistik pemilu di desa sanur kauh apakah sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlahnya ?Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak aparat kepolisian dan pengawasan yang dilakukan banwaslu serta tim Pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan KPU di Desa Sanur Kauh dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap logistik pemilu, tepat waktu dan juga tidak terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode Secara langsung dalam Program Kerja Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh. Ada beberapa tahapan yang di persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat :

1. Tahap Perencanaan yaitu pada akhir semester ganjil 2023/2024 Tim Pengabdian melaksanakan diskusi perundingan penyusunan rencana kegiatan dengan Judul Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur kauh
2. Tahapan Persiapan yaitu anggota PPS dan tim pengabdian masyarakat berdiskusi akan hal apa saja yang menjadi kebutuhan dan fokus pengerjaan pada saat datangnya logistik dan pendistribusian logistik tepatnya pada hari senin, 12 Februari 2024.
3. Tahap Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu Tim pengabdian masyarakat, anggota PPS, Banwaslu, serta aparat kepolisian dalam membantu proses perimaan logistik dan pendistribusian berjalan dengan baik dan tepat waktu, tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pelaksana pengabdian masyarakat telah melaksanakan kegiatan Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Februari – Selasa, 13 Februari 2024. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui dan membantu mengawasi apakah proses pendistribusian Logistik, Pengamanan Logistik tidak terjadi Keterlambatan Logistik, Kekurangan Logistik, Tertukarnya logistik dan kerusakan logistik serta Kecurangan.

1. Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Logistik dan Pendistribusian Logistik di Desa Sanur Kauh

Pengawasan pada penerimaan logistik pemilu dari PPK ke PPS Sanur Kauh di laksanakan pada Senin, 12 Februari 2024 bertempat di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pengawasan ini dilakukan agar proses penerimaan logistik dan penyimpanan logistik Pemilu 2024 di Desa Sanur Kauh sesuai dengan SOP tanpa adanya kekurangan jumlah ataupun keterlamabatan serta kerusakan logistik sehingga, proses penyelenggaraan pemilu beralan dengan baik. Dalam hal ini Logistik yang diterima Desa Sanur Kauh berjumlah 170 kotak surat, 136 bilik suara, 34 logistik luar kotak yang nantinya akan di distribusikan ke 34 TPS. Logistik yang diterima PPS Sanur Kauh tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pendistribusian Logistik Pemilu Ke TPS di Desa Sanur Kauh dilaksankan pada Selasa, 13 Februari 2024 di 34 TPS yang berada di Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar. Pendistribusian logistik ini diawasi langsung oleh PPS Sanur Kauh dan dibantu oleh tim pengabdian masyarakat serta Aparat kepolisian, Anggota KPPS serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi. Pendistribusian logistik pemilu 2024 di Desa Sanur Kauh bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu karena tanpa adanya logistik maka pemungutan suara tidak akan terlaksana. Oleh karena itu perlu pendistribusian logistik tepat waktu dan tepat jumlah agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik . Dalam hal ini pendistribusian logistik setiap TPS akan mendapatkan 5 kotak surat, 4 bilik suara, logistik luar kotak, dan logistik tambahan yaitu daftar logistik laminating, tanda coblos sah/tidak sah laminating, pamflet, daftar hadir DPT, salinan pemilih tetap, daftar hadir DPTB, DPTB saksi, DPTB KPPS, Daftar DPK. Dalam pendistribusian logistik pemilu di 34 TPS berjalan dengan baik namun ada beberapa kendala yang dialami yaitu kekurangan sumber daya manusia dalam hal membantu saat pendistribusian logistik sehingga PPS

dan tim pengabdian masyarakat mengalami kewalahan dan tentunya ini menjadi evaluasi untuk pemilu selanjutnya agar menambah sumber daya manusia dalam membantu proses pendistribusian logistik karena akan menyebabkan keterlambatan pendistribusian logistik yang berakibat tidak efektifnya saat pemilihan umum.

2. Hasil Yang Dicapai Dari Kegiatan Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh

Hasil yang didapat dari pelaksanaan program kerja " Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh" sebagai berikut:

Berdasarkan hasil yang didapat dari program kerja, diperoleh informasi bahwa dalam pendistribusian logistik pemilu ke 34 TPS di Desa Sanur Kauh kekurangan sumber daya manusia yang mengakibatkan PPS dan Mahasiswa Undiknas yang melakukan pengabdian masyarakat di Desa Sanur Kauh kewalahan dalam proses pendistribusian ke TPS dan dalam pendistribusian logistik ini kurang efisien dikarenakan datangnya logistik tambahan disaat proses pendistribusian sudah berjalan ke beberapa TPS yang menyebabkan PPS kewalahan untuk mengantar kembali ke setiap TPS yang sudah menerima logistik dan proses ini sangat memakan waktu. Banyak faktor yang menyebabkan tidak efisien saat proses pendistribusian logistik yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterlambatan datangnya Logistik Tambahan, dan pemilihan serentak yang dimana logistik yang dibutuhkan cukup banyak. Namun proses pendistribusian tetap berjalan dengan baik akan tetapi dampaknya pada petugas PPS dan Tim pengabdian masyarakat kewalahan yang dapat mengakibatkan petugas jatuh sakit.

Tabel 1. Sebelum dan Sesudah Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	SEBELUM	SESUDAH
1.	Belum membuat jadwal rute pengiriman logistik pemilu ke seluruh TPS di Desa Sanur Kauh.	Telah membuat jadwal rute pengiriman logistik pemilu ke seluruh TPS di Desa Sanur Kauh
2.	Sebelumnya anggota KPPS belum memahami prosedur pengisian berkas logistik tambahan.	Anggota KPPS telah memahami tata cara pengisian berkas logistik tambahan.
3.	Sebelumnya Kurang sumber daya manusia dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu di Desa Sanur Kauh.	Sudah cukup sumber daya manusia setelah ada bantuan dari Tim Pengabdian Masyarakat dari Undiknas
4.	Kurang telitinya KPPS dalam memeriksa setiap logistik yang diterima sehingga menyebabkan keterlambatan dalam perhitungan suara.	Tim pengabdian masyarakat membantu melakukan pemeriksaan ulang dan tidak ada kekurangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:Tim pengabdian masyarakat telah melakukan pengawasan logistik pemilu 2024 di Desa Sanur Kauh. Dari hasil pengawasan tim pengabdian masyarakat menemukan bahwa dalam Proses

pendistribusian logistik pemilu kurang efisien dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dalam membantu pendistribusian di 34 TPS Desa Sanur Kauh dan tim pengabdian masyarakat menemukan kurang telitinya anggota KPPS dalam memeriksa setiap logistik yang diterima serta terdapat beberapa anggota KPPS yang kurang memahami tugas anggota KPPS dan Tahapan pemungutan suara sampai perhitungan sehingga dapat menyebabkan terlambatnya proses pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karena itu, menjadi evaluasi bersama untuk pemilu ke depan agar persiapan sumber daya manusia lebih disiapkan dengan baik. Sehingga, pada pemilu mendatang menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Pratama, Danang Wijaya Saputra, Elvika Permata Sari, Fitta Verolina Sinaga, Indra Syahputra Siahaan, Jumriani, J., Linda Safitri, M. Supra Setyo, Putri Geovani Mayori, & Sri Andini. (2022). Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 4821–4826. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3553>
- Winarto, R., Huda, A. E., & Ningtyas, H. M. D. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 331–343. <https://10.0.130.86/rfr.v%25vi%25i.3742>
- Josviranto, M. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2(1), 168–175.
- Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, J. E. (2017). Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Administratum*, 1–18.
- Mahadewi, K. J. (2022). Implikasi Penyebaran Berita Hoaks Kaitannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 7–17. <https://doi.org/10.30873/jppm.v4i01.3035>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan SRamadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive>. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Rika Mariska, & Heri Kusmanto. (2020). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2), 36–43. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. *Pencerah Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377>